


ICSA BRIEF - Edisi 9

Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka

Berdasarkan
POJK No. 74/POJK.04/2016



Bab II

Tata Cara Penggabungan atau Peleburan Usaha

• Pasal 3 POJK No. 74/POJK.04/2016 •

Ketika sebuah PT Terbuka ingin melakukan penggabungan atau peleburan usaha, direksi perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan usaha secara bersama-sama wajib menyusun rancangan penggabungan usaha atau peleburan usaha. Rancangan penggabungan usaha atau peleburan usaha ini wajib disetujui oleh masing-masing dewan komisaris perusahaan.

• **Pasal 4 POJK No. 74/POJK.04/2016** •

Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat informasi:

- Nama, tempat kedudukan, kegiatan usaha, struktur permodalan dan pemegang saham, serta pengurusan dan pengawasan masing-masing perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha.
- Nama dan tempat kedudukan perusahaan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha.
- Susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris kedua perusahaan.
- Jadwal rencana penggabungan usaha atau peleburan usaha.
- Alasan dan penjelasan dilakukannya penggabungan usaha atau peleburan usaha.
- Tata cara konversi saham dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha.
- Rancangan perubahan anggaran dasar perusahaan hasil penggabungan usaha atau rancangan akta pendirian perusahaan baru hasil peleburan usaha.
- Ikhtisar data keuangan penting yang telah diaudit oleh akuntan publik dari masing-masing perusahaan yang terlibat dalam penggabungan usaha atau peleburan usaha.
- Informasi keuangan proforma perusahaan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha yang diperiksa oleh akuntan publik.
- Ringkasan laporan penilai mengenai penilaian saham masing-masing perusahaan.
- Ringkasan laporan penilai mengenai pendapat kewajaran atas penggabungan usaha atau peleburan usaha.
- Hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari penggabungan usaha atau peleburan usaha.
- Pendapat konsultan hukum mengenai aspek hukum dari penggabungan usaha atau peleburan usaha.
- Cara penyelesaian status karyawan perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha.
- Cara penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan dan pemegang saham yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha.
- Penjelasan mengenai manfaat, risiko yang mungkin timbul akibat penggabungan usaha atau peleburan usaha beserta mitigasi atas risiko tersebut dan rencana bisnis kedepan.

• **Pasal 8 POJK No. 74/POJK.04/2016** •

Keterbukaan informasi kepada masyarakat

Perusahaan terbuka yang akan melakukan penggabungan atau peleburan usaha **wajib mengumumkan ringkasan rancangan penggabungan usaha** atau peleburan usaha **kepada publik sebelum** dilakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**). Pengumuman dilakukan di surat kabar harian berbahasa Indonesia atau situs web bursa efek dan situs web perusahaan terbuka.

• **Pasal 10 POJK No. 74/POJK.04/2016** •

Keterbukaan informasi kepada karyawan

Perusahaan terbuka **harus mengumumkan secara tertulis kepada karyawan** dari perusahaan yang melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan penggabungan usaha atau peleburan usaha.

• Pasal 11 POJK No. 74/POJK.04/2016 •

Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Perusahaan terbuka wajib menyampaikan penggabungan usaha atau pernyataan peleburan usaha yang memuat rancangan penggabungan usaha atau peleburan usaha beserta dokumen pendukungnya dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. Dokumen pendukung yang dimaksud adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan usaha, pendapat mengenai aspek hukum penggabungan usaha atau peleburan usaha, informasi keuangan proforma perusahaan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha yang diperiksa oleh akuntan publik, laporan penilaian saham, laporan pendapat kewajaran atas penggabungan usaha atau peleburan usaha, surat pernyataan direksi perusahaan terbuka bahwa penggabungan usaha atau peleburan usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan, persetujuan dewan komisaris masing-masing perusahaan, rancangan perubahan anggaran dasar perusahaan hasil penggabungan usaha atau rancangan akta pendirian perusahaan baru hasil peleburan usaha, dan laporan penilaian tenaga ahli (jika ada).

• **Pasal 16 POJK No. 74/POJK.04/2016** •

Pernyataan efektif penggabungan usaha atau peleburan usaha

Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. atas dasar lewatnya waktu, yakni:

1. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau
2. 20 (dua puluh) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perusahaan Terbuka atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau

b. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Bab III

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha

• Pasal 18–21 POJK No. 74/POJK.04/2016 •

RUPS diselenggarakan setelah ada pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha efektif. Perusahaan terbuka dapat melakukan pengumuman RUPS bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan penggabungan usaha atau peleburan usaha. Apabila RUPS tidak menyetujui rencana penggabungan usaha atau peleburan usaha, pernyataan penggabungan usaha atau pernyataan peleburan usaha baru dapat diajukan kembali kepada OJK paling singkat 12 bulan setelah pelaksanaan RUPS tersebut.

Bab IV

Laporan Pelaksanaan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha

• Pasal 22 POJK No. 74/POJK.04/2016 •

Setelah pelaksanaan penggabungan usaha atau peleburan usaha, perusahaan **wajib menyampaikan laporan kepada OJK** mengenai hasil pelaksanaan penggabungan usaha atau peleburan usaha **paling lambat 5 hari kerja** setelah tanggal efektifnya penggabungan usaha atau peleburan usaha.